

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN PENUNGGAK  
PEMBAYARAN IURAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI  
KOTA TANGERANG SELATAN**

**Raden Ayu Khusnul Amalia**

**ABSTRAK**

Jaminan sosial pada dasarnya dilaksanakan sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang berkembang luas di negara – negara Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial multidimensional yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme pasar. Meskipun Indonesia tidak secara resmi menjadi negara kesejahteraan, hak kesejahteraan masyarakat dijamin secara konstitusional melalui Sila keadilan sosial dalam Amandemen UUD 1945 Pasal 28 dan 34, yang menegaskan bahwa jaminan sosial adalah hak rakyat yang harus dipenuhi oleh negara. Untuk memastikan pemenuhan hak ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang iuran ketenagakerjaan bagi pekerja dan kewajiban pembayaran oleh pemberi kerja agar terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pemberi kerja dalam membayarkan iuran ketenagakerjaan terkhusus di Kota Tangerang Selatan. Permasalahan pada penelitian ini ialah : 1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan? 2. Apa Faktor-Faktor Penghambat Perusahaan Menunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan?

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan normatif-empiris, pendekatan tersebut akan mengamati dengan jelas, apakah perusahaan di Tangerang Selatan sudah membayarkan iuran pekerjanya pada tepat waktu dan berperilaku sesuai dengan aturan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penegakan Hukum yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perusahaan Penunggak Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kota Tangerang Selatan sudah terlaksana dengan baik dengan tahapan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan terhadap perusahaan dalam mengelola piutang iuran yaitu Pembinaan Piutang Iuran Lancar dan Kurang Lancar Bidang Kepesertaan, Penagihan Piutang Iuran Lancar Bidang Keuangan, Penagihan Piutang Iuran Kurang Lancar Bidang Keuangan, dan Penanganan Piutang Iuran Petugas Pemeriksa. Jika tahap terakhir dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan maka besar kemungkinan akan berlaku Sanksi administratif yang diberlakukan atas pelanggaran sebagaimana Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2011. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh beberapa pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban mereka untuk membayar iuran pekerja mereka. Beberapa faktor seperti kerugian keuangan, perusahaan yang bangkrut atau pailit, pandemi COVID-19, dan bencana alam dan force majeure dapat mempengaruhi kemampuan pemberi kerja untuk membayar iuran ketenagakerjaan

**Kata Kunci** : *Jaminan Sosial, Pembayaran Iuran, Pemberi Kerja, BPJS Ketenagakerjaan.*

**LAW ENFORCEMENT AGAINST COMPANIES THAT ARE DELINQUET  
IN PAYING EMPLOYMENT SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS IN  
SOUTH TANGERANG CITY**

**Raden Ayu Khusnul Amalia**

**ABSTRACT**

*Social security is basically implemented in line with the principle of the welfare state that is widely developed in Western European countries, the United States, Australia and New Zealand, which aims to overcome poverty and multidimensional social inequality produced by the market capitalism system. Although Indonesia is not officially a welfare state, the right to public welfare is constitutionally guaranteed through the Precept of social justice in the 1945 Constitution Amendment Articles 28 and 34, which affirm that social security is a right of the people that must be fulfilled by the state. To ensure the fulfillment of this right, Law No. 40/2004 on the National Social Security System regulates employment contributions for workers and payment obligations by employers in order to fulfill workers' rights and employers' obligations in paying employment contributions, especially in South Tangerang City. The problems in this research are: 1. How is Law Enforcement Against Companies that are Delinquent in Paying Employment Social Security Contributions in South Tangerang City? 2. What are the Factors Hindering Companies from Delinquent Payment of Employment Social Security Contributions in South Tangerang City?*

*The approach to the problem used is the normative-empirical approach, which will clearly observe whether companies in South Tangerang have paid their workers' contributions on time and behaved in accordance with the rules.*

*The results of the study show that the Law Enforcement carried out by BPJS Ketenagakerjaan against companies that are delinquent in paying Employment Social Security Contributions in South Tangerang City has been carried out well with the stages carried out by BPJS Ketenagakerjaan against companies in managing dues receivables, namely Guidance on Current and Non-Current Dues Receivables in the Participation Sector, Collection of Current Dues Receivables in the Finance Sector, Collection of Non-Current Dues Receivables in the Finance Sector, and Handling of Checking Officer Dues Receivables. If the last stage is carried out by BPJS Ketenagakerjaan, it is likely that administrative sanctions will apply for violations as stated in Article 17 paragraph (1) of Law Number 24 Year 2011. Nevertheless, there are some obstacles experienced by some employers in fulfilling their obligations to pay their workers' contributions. Several factors such as financial losses, company bankruptcy or insolvency, the COVID-19 pandemic, and natural disasters and force majeure can affect an employer's ability to pay employment contributions*

**Keywords :** *Social Security, DuesPayment, Employer, BPJS Ketenagakerjaan*